

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BAGI
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA GLOBALISASI
*EFFECTIVENESS OF PLASTIK WASTE REDUCTION POLICY FOR
SUSTAINABILITY OF LIFE IN GLOBALIZATION ERA***

Marsatana Tartila Tristy, Aminah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
marsatristy95@gmail.com, aminahlana@gmail.com

Abstrak

Secara garis besar artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengurangan sampah plastik bagi kelestarian lingkungan hidup di era globalisasi beserta efektivitasnya. Sehingga permasalahan yang dapat dirumuskan adalah mengenai kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di era globalisasi dan efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di era globalisasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai permasalahan. Berdasarkan hasil pembahasan, Berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik pun telah diterapkan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, apabila dimungkinkan, kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain yang saling terkait dan mendukung.

KataKunci: efektivitas, globalisasi, kebijakan, lingkungan, sampah

Abstract

In essence, this article aims to determine the policy of reducing plastic waste for environmental sustainability in globalization era along with its effectiveness. So the problems that can be formulated are regarding policies related to environmental protection and management, also the effectiveness of policies on reducing plastic waste in globalization era. The method of approach used in this research is normative juridical, namely by emphasizing the science of law, regulations and applicable provisions regarding the problem. Based on the discussion results, various policies have been carried out by the Central and Regional Governments to deal with and manage garbage, including regarding plastic waste, for the sake of environmental sustainability. Several options for handling plastic waste policies have also been implemented. Thus, to improve the effectiveness of plastic waste management in current globalization era, if possible, one policy can be implemented in conjunction with other policies that are interrelated and supportive.

Keywords: effectiveness, environment, globalization, policy, waste

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan komponen yang mutlak dari kehidupan makhluk hidup. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terpisahkan dari kehidupan manusia

dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, barang-barang tam-

bang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Namun, bukan hanya manusia, makhluk hidup yang lain seperti hewan, mikroba, serta tumbuh-tumbuhan, juga dapat bertahan hidup karena lingkungan hidupnya.¹

Oleh karena lingkungan hidup sangat berarti bagi setiap makhluk hidup, maka diperlukan berbagai upaya untuk terus menjaga, melindungi, maupun mengelola kelestariannya. Pada hakekatnya kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya yang ada di dalamnya bukan hanya diperuntukkan demi generasi saat ini, melainkan juga demi generasi yang akan datang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pun berbagai macam, termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang memang diciptakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

Hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia melakukan upaya agar kualitas hidup mereka semakin meningkat, begitu juga kualitas lingkungannya. Sedangkan, untuk menentukan yang dimaksud dengan mutu lingkungan, sangat bergantung pada persepsi masing-masing individu, karena mutu atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Sepanjang hidupnya, manusia akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan untuk hidup sehat, aman, dan yang berkaitan dengan pemenuhan sandang dan pangan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Makin baik kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, makin baik pula kualitas hidupnya. Makin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar, makin tinggi pula mutu lingkungannya, begitu pula sebaliknya.²

Untuk menentukan cara-cara maupun kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan

hidup yang tepat, tentu diperlukan berbagai pertimbangan yang disesuaikan konteks (ruang dan waktu). Pengelolaan lingkungan hidup di tempat yang satu bisa saja berbeda dengan pengelolaan lingkungan di tempat yang lain. Begitu pula dengan pengelolaan lingkungan hidup di zaman yang dulu juga bisa saja berbeda dengan pengelolaan lingkungan hidup saat ini maupun di masa yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia pun mengalami perkembangan juga di berbagai bidang kehidupannya. Mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi dan lain sebagainya. Berbagai perkembangan dan kemajuan inilah yang kemudian memunculkan era globalisasi. Era globalisasi tersebut kemudian turut mempengaruhi kebijakan manusia di berbagai sektor antara lain politik, sosial, ekonomi, hukum, lingkungan hidup dan lain-lain. Globalisasi di berbagai bidang dalam kehidupan makhluk hidup ini cukup memiliki keterkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Selaras dengan berbagai aktivitas manusia di era globalisasi, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan lebih diupayakan mengenai kelestarian lingkungan hidup. Perlunya kebijakan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk mengimbangi pesatnya pembangunan serta lingkup kegiatan manusia yang semakin menyinggung ranah tataran kelestarian lingkungan hidup. Di era yang sudah serba canggih seperti sekarang ini, kelestarian lingkungan hidup menjadi hal yang memiliki urgensi tersendiri untuk tetap diperhatikan dan dikelola dengan segala kebijakan yang akan, sedang, maupun yang sudah dibuat.

Untuk menciptakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara global maupun daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah diperlukan kesadaran yang tinggi dari setiap hati nurani manusia, karena hanya dengan peraturan yang ada tanpa hati nurani, kelestarian lingkungan menjadi sebuah hal yang belum pasti, namun, pada implementasinya, kebi-

¹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama, 2004), halaman 2-3.

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), halaman 10.

jakan-kebijakan tertentu terkait lingkungan hidup, justru dinilai memberikan rasa kekhawatiran atau keresahan lain bagi sebagian masyarakat, sehingga, kebijakan-kebijakan yang ada perlu ditelaah lebih dalam mengenai efektivitasnya. Segala regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup masih perlu dianalisis kembali, terutama menyangkut perkembangan kehidupan di era globalisasi seperti yang terjadi saat ini.

Kehidupan manusia di era globalisasi yang serba instan, menuntut masyarakat bergaya hidup efisien dan praktis dalam menjalani berbagai kegiatan, termasuk dalam hal penggunaan bahan plastik untuk berbagai macam kepentingan manusia. Penggunaan bahan plastik tersebut akan berdampak pada tingkat dan jumlah sampah plastik serta pengelolaannya bagi kelestarian lingkungan hidup. Berbagai kebijakan pun telah dilakukan, termasuk kebijakan pengurangan sampah plastik di tiap-tiap daerah dengan menggunakan berbagai metodenya masing-masing.

PERMASALAHAN

Dengan berbagai uraian tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah meliputi: (1) Bagaimana kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di era globalisasi?; (2) Bagaimana efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di era globalisasi? Adapun tujuan dari penulisan artikel ini khususnya adalah untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan pengurangan sampah plastik di era globalisasi.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai permasalahan. Pengertian yuridis disini adalah penelitian ini berdasarkan pada aturan hukum tertentu. Dalam hal ini dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah pe-

nelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.³ Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁴

Mengenai spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.⁵ Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Kebijakan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Globalisasi

Indonesia sebagai negara merdeka, ikut aktif dalam berbagai organisasi internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Era globalisasi saat ini dimana interaksi masyarakat dunia tidak lagi dibatasi oleh jarak, dan saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia semakin terasa. Dampak globalisasi membuat negara-negara di dunia saling ketergantungan satu dengan yang lain. Dengan demikian, ikut serta dalam berbagai pergaulan dunia, termasuk dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup, sangatlah penting.⁶

Globalisasi yang terjadi pun memin-

³Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 19-90), halaman 9.

⁴*Ibid*, halaman 43.

⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003), halaman 36.

⁶Marhaeni Ria Siombo, "Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42 No. 3, 2013, 385.

bulkan kesadaran tentang beberapa hal yakni, kesadaran mengenai HAM dan demokrasi, gender, tenaga kerja, perdagangan bebas, serta lingkungan hidup. Masing-masing hal tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan. Sedangkan lingkungan hidup menjadi perhatian karena jumlah penduduk yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tentunya penambahan jumlah penduduk ini sangat mempengaruhi tata cara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta kebijakan pelestariannya.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berupa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan efektif serta berkelanjutan, sangat diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat dan tegas. Baik dalam lingkup pemerintahan pusat maupun lingkup pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut tentu diharapkan tetap mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di pusat maupun juga daerah berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana yang dilaksanakan di Indonesia.

Berkaitan dengan perlunya penguatan mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kaitannya dengan dunia internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Diantaranya yakni sebagai berikut.⁷

1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention*

Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone layer Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties, London 27-29 June 1990*
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim)
9. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998 tentang Pengesahan *The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries, Experiencing Serious Drought and/or Dessertification, Particularly in Africa.*

Sedangkan, regulasi terkait pengelolaan sampah yang ada di Indonesia, antara lain meliputi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

⁷ Sypranus Aristeus, "Penerapan Ekolabel dalam Produk-Produk Hutan sebagai Upaya Lingkungan Hidup". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 19 No. 4, 2019, 425.

dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Mengenai pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah benar-benar memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.⁸

Selanjutnya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut.⁹

- a. Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan *overlapping* antar sektor yang satu dengan sektor yang lain. Tumpang tindih perencanaan antar sektor masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dengan sektor lain.
- b. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia.

- d. Eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan.
- e. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- f. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan.
- g. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih rendah.
- h. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Sesuai dengan realitasnya, mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang sangat erat hubungannya dengan pengelolaan dan penanganan sampah, menjadi permasalahan yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup dan membutuhkan perhatian lebih. Pertambahan jumlah penduduk di berbagai wilayah harus diimbangi dengan tersedianya lingkungan tempat tinggal yang memadai dan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang sehat dan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk pun turut menentukan jumlah sampah yang harus diolah dan dikelola.

Dari perspektif normatif, Pengelolaan mengenai sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan penjelasannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pe-

⁸ Martha Pigome, "Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah". Masalah-Masalah Hukum. Jilid 40 No. 2, 2011, 216.

⁹Ibid., 218.

merintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan

- e. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ini.

Sedangkan, dalam Pasal 6 ditentukan bahwa, tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang

pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, mengenai wewenang pemerintah mengenai pengelolaan sampah, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditentukan bahwa, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, Pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan mengenai wewenang Pemerintah Provinsi dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota secara lebih jelas diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebagai implikasi dari pengaturan tersebut adalah, kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi dalam pengelolaan sampah kemudian dapat dirumuskan secara khusus oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah.¹⁰ Dengan demikian, setiap daerah dapat memiliki kebijakannya masing-masing yang dimungkinkan berbeda antara kebij-

¹⁰ Dipo Bitu Ambina, "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 3 No. 2, 2019, 175.

kan di daerah yang satu dengan kebijakan di daerah lain terkait pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang baik pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga implementasinya tidak dapat dilihat secara sepihak pada lapisan tertentu saja. Secara umum, kunci sukses pengelolaan sampah meliputi:¹¹

1. Kredibilitas para pemutus kebijakan
2. Efisiensi mekanisme implementasi yang efisien.
3. Perhatian lebih terhadap pasar daur ulang.
4. Partisipasi masyarakat.
5. Komitmen berkelanjutan terhadap tingginya kualitas terhadap operasional fasilitas pengelolaan sampah.
6. Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi (kebijakan) yang digunakan.

Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupannya, manusia menghasilkan beragam jenis sampah yang memiliki lama masa penguraian berbeda-beda di alam. Artinya, setiap jenis sampah dapat memiliki lama waktunya tersendiri dalam proses penguraian di alam, tergantung dari jenis bahan dibuatnya benda yang telah menjadi sampah tersebut.

Salah satu jenis sampah yang memiliki rentang waktu yang lama dalam proses penguraiannya di alam adalah sampah plastik. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perkiraan lama waktu penguraian sampah plastik di laut, misalnya kantong plastik adalah sekitar 10-20 tahun, sedangkan botol plastik yakni sekitar 450 tahun, dan masih ada macam sampah plastik yang lain.¹² Dengan perkiraan lama waktu penguraian sampah plastik

yang relatif lama tersebut, maka dibutuhkan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk menangani permasalahan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah plastik di Indonesia mencapai 15% dari total sampah pada tahun 2015. Jumlah timbunan sampah di tingkat nasional pada waktu yang sama mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta ton/tahun harus dapat diolah dengan tepat agar jumlah timbunan tidak semakin meningkat.¹³ Di era globalisasi, di mana masyarakat cenderung melakukan berbagai kegiatan secara praktis, tidak memungkiri untuk menggunakan pula bahan-bahan sintesis seperti plastik demi segi kemudahan dan kepraktisan dalam membuat dan menggunakan benda-benda tertentu untuk menunjang kehidupan.

Berbagai macam kebijakan pun telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik antara lain yakni dengan mewajibkan produsen kantong plastik untuk memproduksi kantong plastik yang ramah lingkungan, penyediaan kantong belanja yang berbahan ramah lingkungan (kardus, kertas, serat, dan lain-lain) oleh pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan, pengenaan cukai terhadap kemasan plastik, menaikkan harga kantong plastik dengan harapan merubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, dan masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka pengurangan sampah plastik.

Di beberapa daerah di Indonesia, penggunaan kantong plastik mulai dibatasi dan menggantikan kantong plastik dengan

¹¹ Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4 No. 2, 2020, 288.

¹² Direktorat Pendayagunaan dan Pulau-Pulau Kecil, "Sampah Laut", <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris> (diakses pada 12 Juni 2020)

¹³ Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia". *Op. Cit.*, 280.

kantong berbahan ramah lingkungan atau bahan yang dapat digunakan berulang kali. Ada juga yang telah menerapkan kantong plastik berbayar untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik. Selain itu, banyak dari berbagai macam tempat makan atau penjual minuman yang tidak lagi menggunakan sedotan plastik, namun telah menggantikannya dengan bahan lainnya, seperti kertas, stainless steel, dan lain-lain.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk terus menekan angka penggunaan plastik yang berhubungan dengan tingkat penimbunan sampah plastik. Dengan berbagai kebijakan itulah, besar harapan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah plastik, yang pada dasarnya sulit terurai di alam.

Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain, dan juga agar terhindar dari berbagai jenis kerusakan lingkungan.

Secara umum, cara penanganan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan metode (cara) 5R yakni:¹⁴

- a. **Refuse** (menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah);
- b. **Reduce** (mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah);

- c. **Reuse** (menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan);
- d. **Recycle** (mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bernilai);
- e. **Rot** (melakukan pembusukan untuk sampah organik (kompos)).

Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengenai penataan dan penindakan yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrument hukum dalam pengakuan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini efektif. Hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mengenal tiga instrument hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.¹⁵

Ada beberapa point yang menjadi pertimbangan disempurnakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, yang pada intinya mencakup bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia;
- b. Pembangunan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip Pembangunan berkelanjutan;
- c. Pemberlakuan otonomi daerah telah berdampak pada perubahan hubungan pemerintah pusat dan daerah termasuk di bidang lingkungan hidup;
- d. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang mengancam ke-

¹⁴ Dlh, "5R Penanganan Sampah", <https://dlh.jepara.go.id/2019/01/23/5r-penanganan-sampah/> (diakses pada 3 Juni 2020)

¹⁵ Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 12 No. 3, 2010, 549.

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo, "Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia". *Op. Cit.*, 388.

hidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- e. Meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, telah memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinilai sudah berkarakter responsif, dengan mementingkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena masyarakat mengharapkan Pemerintah mampu melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya, maka peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan juga harus konsisten dengan karakter responsif yang dianggap sudah dimunculkan dalam undang-undang tersebut.¹⁷

Meskipun berbagai kebijakan pengurangan sampah (termasuk sampah plastik) telah diterapkan, namun tetap harus ditelaah kembali mengenai efektivitasnya. Seperti yang kita ketahui, berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik dalam berbagai kegiatan, terutama pemakaian kantong plastik dalam hal belanja. Namun, pada implementasinya, masih banyak permasalahan yang perlu dikaji kembali terkait efektivitas berbagai kebijakan tersebut.

Pada kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik untuk belanja dengan menggantikan dengan kantong belanja berbahan ramah lingkungan atau bahan yang dapat digunakan berulang kali saja masih banyak toko-toko (selain swalayan, supermarket, minimarket tertentu dan sebagainya) yang masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat membawa barang belanjaan. Sehingga, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang apakah pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut hanya diperuntukkan bagi tempat-tempat dengan syarat-syarat maupun kriteria-kriteria tertentu atau berlaku seluruhnya.

Karena jika pembatasan kantong belanja plastik tersebut hanya diterapkan pa-

da tempat-tempat tertentu saja, dirasa akan kurang efektif meskipun tetap mengurangi jumlah penimbunan sampah plastik. Dan apabila kebijakan tersebut hanya berlaku bagi toko atau pasar/swalayan yang modern saja, maka perlu diingat bahwa jumlah toko-toko tradisional yang dikunjungi oleh masyarakat tidak kalah banyak dengan tempat jual-beli/pasar modern yang ada.

Selanjutnya, mengenai kebijakan penerapan kantong plastik yang berbayar juga masih dinilai kurang efektif. Pasalnya nominal yang harus dibayarkan untuk menggunakan kantong plastik saat berbelanja terbilang masih terjangkau atau bahkan masih relatif murah. Sehingga belum menimbulkan keraguan pada masyarakat untuk tetap menggunakan kantong plastik ke timbangan harus repot mencari alternatif yang lain. Kebijakan kantong plastik berbayar akan lebih efektif jika nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kantong plastik dinaikkan tarifnya, sehingga cukup membuat konsumen berpikir kembali apakah lebih baik menggunakannya atau tidak.

Sedangkan mengenai kebijakan dalam rangka mengurangi sampah plastik, dimana berbagai tempat makan dan minum, telah menggantikan sedotan maupun pembungkus plastik dengan bahan lainnya seperti kertas sebagai alternative/solusinya pun juga perlu dikaji lebih dalam. Sebagai pengganti plastik, benda berbahan kertas memang bisa didaur ulang dengan sifatnya yang *renewable*. Namun daur ulang atau pembaharuan kertas yang pembuatannya berasal dari kayu pohon ini juga tidak dapat dilakukan secepat penggunaan kertas tersebut oleh seseorang.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berkembangnya pepohonan hingga siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Artinya, alih-alih menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah dengan tepat, kebijakan menggantikan bahan plastik dengan bahan kertas ini justru menimbulkan masalah lingkungan yang lainnya.

¹⁷ Ibid.

Sehingga masih perlu direnungkan kembali cara-cara agar pengelolaan sampah ini menjadi lebih efektif, terutama terkait jenis sampah plastik.

Pengkajian lebih dalam mengenai efektivitas pada kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup yang demikian semakin menjadi sorotan bagi masyarakat di berbagai perannya dalam kegiatan perekonomian. Perkembangan pola hidup di era globalisasi saat ini, turut melahirkan tipikal konsumen yang memiliki karakteristik bahwa mereka bukan hanya memerlukan produk/barang yang akan mereka konsumsi, namun sebagai konsumen, mereka juga akan mempertanyakan bagaimana produk tersebut dibuat, serta beberapa faktor pokok lainnya. Antara lain seperti, apakah produk/barang tersebut merusak lingkungan, apakah dalam kegiatan produksi barang tersebut mengeksploitasi atau mengurangi persediaan sumber daya alam, apakah produk/barang tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan berbagai macam pertanyaan lainnya.¹⁸

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan komprehensif. Bahkan apabila dimungkinkan kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain. Karena, pada dasarnya antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain mengenai pengurangan sampah plastik ini saling terkait dan mendukung.

Pemerintah diharapkan tidak hanya dapat menerapkan salah satu kebijakan saja dalam menanggulangi masalah kelestarian lingkungan yang semakin kompleks. Kebijakan-kebijakan tersebut juga harus disertai dengan penegakan dan sanksi yang jelas dan tegas, agar masyarakat senantiasa berdisiplin terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa apabila dimungkinkan

kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersama dengan dan/atau untuk mendukung kebijakan yang lain mengenai pengelolaan lingkungan hidup, maka selain dinilai lebih efektif, hal ini juga dirasa akan menambah kedisiplinan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Sebagai contoh adalah kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik seharusnya diiringi juga kebijakan lainnya, seperti kebijakan yang lebih tegas mengenai pemisahan sampah berdasarkan sifatnya. Dengan begitu selain untuk mengurangi sampah plastik, kebijakan yang ada juga akan efisien oleh karena mempermudah dan mempercepat pihak pengelola sampah untuk mengolah dan mengelola sampah berdasarkan jenis dan sifatnya, karena sudah dibantu untuk memisahkannya terlebih dahulu.

Memang meningkatkan kesadaran masyarakat bukan hal yang mudah, terlebih memisah-misahkan sampah berdasarkan karakteristik bahannya memerlukan waktu, kinerja dan pengamatan tersendiri di dalam praktiknya. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil apabila diatur dalam suatu kebijakan yang lebih tegas dan memuat sanksi serta penegakannya bagi siapa saja yang melanggarnya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sudah banyak negara lain, yang menjadikan kegiatan memisahkan sampah berdasarkan sifat dan jenis bahannya ini sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka disiplin melaksanakan hal tersebut.

Dengan pemisahan jenis sampah yang jelas, akan lebih mudah bagi pihak pengelola sampah maupun masyarakat sendiri untuk melakukan upaya daur ulang atau penggunaan kembali serta pengelolaan proses penguraian sampah sesuai dengan jenis sampahnya tersebut. Tentu bukan hanya kebijakan ini, melainkan, kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya juga harus tetap dilaksanakan, agar pengelolaan sampah lebih komprehensif dan tepat pada sasaran.

¹⁸ Syprianus Aristeus, "Penerapan Ekolabel dalam Produk-Produk Hutan sebagai Upaya Lingkungan Hidup". Op. Cit., 423.

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Di era globalisasi yang serba praktis dan canggih seperti sekarang ini, berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya mengenai kebijakan untuk menanggulangi dan mengelola sampah. Berkaitan dengan perlunya pengaturan mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kaitannya dengan dunia internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20-09 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20-14 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah benar-benar memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.
2. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan hidup, berbagai macam kebijakan pun telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Namun, meskipun

demikian, beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik yang diberlakukan, justru dirasa belum atau bahkan tidak efektif untuk dilakukan. Hal ini disebabkan, kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam atau bahkan justru berpotensi menimbulkan masalah baru terkait lingkungan. Seperti misalnya, mengenai kebijakan penerapan kantong plastik yang berbayar yang harganya relatif masih terjangkau, lalu kebijakan dalam rangka mengurangi sampah plastik, dimana berbagai tempat makan dan minum, telah menggantikan sedotan maupun pembungkus plastik dengan bahan lainnya seperti kertas sebagai alternatif/solusinya, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang masih memerlukan kajian lebih dalam.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan komprehensif. Bahkan apabila dimungkinkan kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain. Karena pada dasarnya antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain mengenai pengurangan sampah plastik ini saling terkait dan mendukung. Sehingga, dengan pemahaman yang baik dan tepat mengenai efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik bagi kelestarian lingkungan hidup di era globalisasi, diharapkan seluruh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dengan bijak dalam pemakaian plastik untuk berbagai kepentingan apapun dalam menunjang kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Siahaan, N. H. T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama
- Siombo, Marhaeni Ria, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, Jakarta: Raja Buku

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Jurnal

Ambina, Dipo Bitu, 2019, '*Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*', Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 3 No. 2, 175.

Aristeus, Sypranus, 2019, '*Penerapan Ekolabel dalam Produk-Produk Hutan sebagai Upaya Lingkungan Hidup*', Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 19 No. 4, 423, 425.

Mustaghfiroh, Umi, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, 2020, '*Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia*', Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 4 No. 2, 280, 288.

Pigome, Martha, 2011, '*Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*', Masalah-Masalah Hukum. Jilid 40 No. 2, 216.

Siombo, Marhaeni Ria, 2013, '*Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*', Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 3, 385, 388.

Sodikin, 2010, '*Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*', Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 12 No. 3, 549.

Internet

Direktorat Pendayagunaan dan Pulau-Pulau Kecil, *Sampah Laut*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris> (diakses pada 12 Juni 2020)

Dlh, 2019, *5R Penanganan Sampah*, <https://dlh.jepara.go.id/2019/01/23/5r-penanganan-sampah/> (diakses pada 3 Juni 2020)

